



P U T U S A N

Nomor 443/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Alfianto Pgl Al;
- 2 Tempat lahir : Padang;
- 3 Umur/ tanggal lahir : 32/22 April 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Tanjung Alai No. 12, RT. 003, RW. 003,
Kel. Cupak Tengah, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov.
Sumatera Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 443/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa ALFIANTO Pgl. AL, telah TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANTO Pgl. AL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481Dipergunakan dalam perkara an. ADE PERMANDA Pgl ADE.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFIANTO Pgl. AL bersama – sama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUHSURYADI (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah Kos Lenggogeni, Jln. Dr. M. Hatta Koto Panjang No. 11, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.00 WIB terdakwa ALFIANTO Pgl. AL datang ke kontrakan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI (penuntutan terpisah) yang berada di dekat gerbang Kampus Universitas Andalas. Sesampainya di kontrakan, terdakwa ALFIANTO mengajak saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI untuk mengambil motor di sekitaran kos dekat kontrakan saksi SYAFRIANDI. Setelah mereka sepakat kemudian terdakwa ALFIANTO pergi untuk memantau keadaan sekitar terlebih dahulu. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa ALFIANTO datang kembali ke rumah saksi SYAFRIANDI dan menyampaikan ada tempat untuk mengambil motor. Selanjutnya terdakwa ALFIANTO bersama-sama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI pergi ke rumah kos lenggogeni yang beralamat di JL. DR. M. Hata Koto Panjang No. 11 Kel. Limau Manis, kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sesampainya di kos lenggogeni tersebut pagar kos-kosan tersebut tidak dikunci. Terdakwa ALFIANTO langsung membuka pagar tersebut dan diikuti oleh saksi saksi TEGUH SURYADI sedangkan saksi SYAFRIANDI menunggu diluar kos Lenggogeni tersebut untuk memantau situasi sekitar. Setelah itu terdakwa ALFIANTO langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam bis kuning Nopol A 4347 YW dan mematahkan kunci stang motor secara paksa kemudian saksi TEGUH SURYADI membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW tersebut keluar, sedangkan terdakwa ALFIANTO mematahkan kunci stang 1(satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam bis merah lalu membawanya keluar kos-kosan tersebut. Selanjutnya terdakwa ALFIANTO bersama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI membawa 2 (dua) unit motor tersebut tanpa ijin pemiliknya ke rumah saksi SYAFRIANDI, sesampainya di rumah kontrakan saksi SYAFRIANDI, terdakwa ALFIANTO langsung mengambil kabel yang berada didalam body depan sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW tersebut untuk dihidupkan. Keesokan paginya sekira

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Pukul 05.00 WIB terdakwa ALFIANTO bertemu kembali dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI di daerah Kampung Tanjung, setelah itu mereka langsung menuju rumah saksi ADE PERMANDA yang beralamat di Jln. Seroja RT.000/RW.000, Kel. Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam bis kuning No. Pol. : A 4347 YW tersebut kepada saksi ADE PERMANDA seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481, saksi AMELIA VERINA ANANDA Pgl AMEL mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amelia Verina Ananda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW Nomor Rangka MH1JM2123KK535880 Nomor Mesin: JM21E25134881 adalah orang tua saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, yang mana pada waktu itu saksi menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saudari RAFIFA dikarenakan pada waktu itu saksi dijemput oleh orang tua laki-laki saksi untuk pulang ke daerah batu sangkar Kab. Tanah Datar. Berlanjut cerita, keesokan paginya pada tanggal 24 Desember sekira pukul 07.00 WIB saksi dihubungi oleh saudari RAFIFA untuk 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, dan dalam kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada orang tua laki-laki saksi bahwa saudari RAFIFA memberitahukan bahwa 1(satu) unit sepeda motor tersebut sudah hilang/dicuri oleh orang yang tidak diketahui, dan terhadap hal tersebut pada tanggal 30 Desember 2022 saksi langsung menuju ke Leasing di PT.Adira Dinamika Multi Finance Cab. Pasar Baru Tangerang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus surat keterangan hilang dikarenakan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Pasar Baru Tangerang. Berlanjut cerita kembali, pada tanggal 02 Januari 2023 saksi mengirimkan 1 (satu) bundel surat keterangan hilang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance beserta Surat Kuasa yang saksi berikan kepada sepupu saksi a.n FAISAL CHANDRA untuk dibuatkan Laporan Polisi;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Asli Prima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sesuai bukti kepemilikan berupa STNK adalah ONNOVERI orang tua saksi AMELIA, saksi beserta tim melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan dan ternyata benar yang bersangkutan sebagai pemilik sesuai dengan STNK beserta surat yang dimiliki dan kemudian mengenai hal yang terjadi dengan motor tersebut telah dikuasakan kepada FAISAL CANDRA, kemudian konfirmasi lagi dan faktanya motor tersebut dipakai oleh saksi AMELIA dan hilang saat dia pinjamkan kepada temannya;
- Bahwa cara saksi bersama dengan anggota Ditreskrim Polda Sumbang mengamankan kedua orang tersebut berawal dari banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana pencurian di daerah Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, kemudian kami melakukan penyelidikan berkaitan dugaan tindak pidana dimaksud. Berkaitan hal tersebut, kami mendapatkan informasi salah satu pelaku telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Pauh, Kota Padang a.n. SYAFRIANDI pgl ANDI dan a.n. TEGUH, dari sana kami mendapatkan informasi kalau mereka melakukan pencurian selalu bersama-sama dengan ALFIANTO. Setelah informasi didapat cukup, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi dan tim menuju rumah ALFIANTO yang berada di Kampung Tanjung Alai No. 12, RT. 003, RW. 003, Kel. Cupak Tengah, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat bertemu dan langsung kami amankan. Berdasarkan pengakuannya, ALFIANTO benar telah mengambil motor milik orang lain, bukan hanya diambil, setelah diambil, ALFIANTO juga menjual kepada beberapa orang yang telah memesan motor tersebut;
- Bahwa ALFIANTO telah banyak mengambil motor milik seseorang tersebut, ada + 50 (lima puluh) motor yang telah diambilnya dan juga dijual, salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481;

- Bahwa ALFIANTO mengakui, motor tersebut dia ambil bersama dengan SYAFRIANDI dan TEGUH pada hari Selasa pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Kos Lenggogeni, Jln. Dr. M. Hatta Koto Panjang No. 11, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat yang tidak jauh dari rumah kontrakan SYAFRIANDI, proses pengambilan motor tersebut juga tidak susah, ALFIANTO hanya mematahkan stang kunci motor tersebut menggunakan kakinya dan kemudian mencabut kabel kontak motor untuk menghidupkan motor tersebut, sedangkan SYAFRIANDI dan TEGUH membantunya mengambil motor tersebut dengan melihat kondisi lingkungan sekitar dan membawa motor hasilcurian ALFIANTO, setelah diambil langsung dibawa ke daerah Kab. Pesisir Selatan untuk dijual kepada ADE PERMANDA;
- Bahwa ADE PERMANDA merupakan teman dari ALFIANTO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, dengan membawa ALFIANTO, didapat informasi kalau ADE PERMANDA berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Seroja RT.000/RW.000, Kel. Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan, Kab Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat, bertemu dan langsung kami amankan, pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan langsung menanyakan kepada ADE PERMANDA, berdasarkan informasinya, ADE PERMANDA mengakui motor tersebut dibeli dari ALFIANTO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat saksi jelaskan motor tersebut telah dirubah oleh ADE PERMANDA setelah dia membelinya, berawal dari warna hitam bis kuning ditutupi stiker menjadi warna merah dan hal tersebut diakui ADE PERMANDA. Dengan hal tersebut, kami membawanya ke Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saat saksi dan tim amankan dalam kondisi yang bagus akan tetapi tidak ada lagi nomor polisi yang terpasang pada motor tersebut karena ALFIANTO bersama dengan SYAFRIANDI dan TEGUH telah membuangnya dalam perjalanan menuju Kab. Pesisir Selatan untuk dijual kepada ADE PERMANDA, setelah motor tersebut berada pada kekuasaan ADE PERMANDA, dianya langsung merubah warna motor tersebut menjadi warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasainya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Ari Nofri Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sesuai bukti kepemilikan berupa STNK adalah ONNOVERI orang tua saksi AMELIA, saksi beserta tim melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan dan ternyata benar yang bersangkutan sebagai pemilik sesuai dengan STNK beserta surat yang dimiliki dan kemudian mengenai hal yang terjadi dengan motor tersebut telah dikuasakan kepada FAISAL CANDRA, kemudian konfirmasi lagi dan faktanya motor tersebut dipakai oleh saksi AMELIA dan hilang saat dia pinjamkan kepada temannya;
- Bahwa cara saksi bersama dengan anggota Ditreskrim Polda Sumbar mengamankan kedua orang tersebut berawal dari banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana pencurian di daerah Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, kemudian kami melakukan penyelidikan berkaitan dugaan tindak pidana dimaksud. Berkaitan hal tersebut, kami mendapatkan informasi salah satu pelaku telah diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Pauh, Kota Padang a.n. SYAFRIANDI pgl ANDI dan a.n. TEGUH, dari sana kami mendapatkan informasi kalau mereka melakukan pencurian selalu bersama-sama dengan ALFIANTO. Setelah informasi didapat cukup, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saksi dan tim menuju rumah ALFIANTO yang berada di Kampung Tanjung Alai No. 12, RT. 003, RW. 003, Kel. Cupak Tengah, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat bertemu dan langsung kami amankan. Berdasarkan pengakuannya, ALFIANTO benar telah mengambil motor milik orang lain, bukan hanya diambil, setelah diambil, ALFIANTO juga menjual kepada beberapa orang yang telah memesan motor tersebut;
- Bahwa ALFIANTO telah banyak mengambil motor milik seseorang tersebut, ada + 50 (lima puluh) motor yang telah diambilnya dan juga dijual, salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481;
- Bahwa ALFIANTO mengakui, motor tersebut dia ambil bersama dengan SYAFRIANDI dan TEGUH pada hari Selasa pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Kos Lenggogeni, Jln. Dr. M. Hatta Koto Panjang No. 11, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat yang tidak jauh dari rumah kontrakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIANDI, proses pengambilan motor tersebut juga tidak susah, ALFIANTO hanya mematahkan stang kunci motor tersebut menggunakan kakinya dan kemudian mencabut kabel kontak motor untuk menghidupkan motor tersebut, sedangkan SYAFRIANDI dan TEGUH membantunya mengambil motor tersebut dengan melihat kondisi lingkungan sekitar dan membawa motor hasil curian ALFIANTO, setelah diambil langsung dibawa ke daerah Kab. Pesisir Selatan untuk dijual kepada ADE PERMANDA;

- Bahwa ADE PERMANDA merupakan teman dari ALFIANTO;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, dengan membawa ALFIANTO, didapat informasi kalau ADE PERMANDA berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Seroja RT.000/RW.000, Kel. Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan, Kab Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat, bertemu dan langsung kami amankan, pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan langsung menanyakan kepada ADE PERMANDA, berdasarkan informasinya, ADE PERMANDA mengakui motor tersebut dibeli dari ALFIANTO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat saksi jelaskan motor tersebut telah dirubah oleh ADE PERMANDA setelah dia membelinya, berawal dari warna hitam bis kuning ditutupi stiker menjadi warna merah dan hal tersebut diakui ADE PERMANDA. Dengan hal tersebut, kami membawanya ke Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saat saksi dan tim amankan dalam kondisi yang bagus akan tetapi tidak ada lagi nomor polisi yang terpasang pada motor tersebut karena ALFIANTO bersama dengan SYAFRIANDI dan TEGUH telah membuangnya dalam perjalanan menuju Kab. Pesisir Selatan untuk dijual kepada ADE PERMANDA, setelah motor tersebut berada pada kekuasaan ADE PERMANDA, dianya langsung merubah warna motor tersebut menjadi warna merah;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasainya;
- keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
4. Saksi Syafriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah mengambil terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481 tersebut saksi sendiri, ALFIANTO pgl AL dan TEGUH SURYADI Pgl TEGUH pada hari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu pada tanggal 24 Desember 2022 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah kos Lenggogeni JL. DR. M. Hata Koto Panjang No. 11 Kel. Limau Manis, kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, ALFIANTO datang kerumah kontrakan saksi yang mana dianya mengajak saksi bersama anak saksi a.n TEGUH dengan menyampaikan "lah main wak da", tidak lama kemudian ALFIANTO pergi keluar, dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, ALFIANTO datang kembali kerumah kontrakan saksi, yang mana setelah itu saksi bersama ALFIANTO dan TEGUH melihat situasi di rumah kos Lenggogeni tersebut, tidak lama kemudian ALFIANTO bersama TEGUH masuk kedalam rumah kos Lenggogeni tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi hanya menunggu di diluar masih disekitaran rumah kos Lenggogeni tersebut, tidak lama kemudian TEGUH memanggil saksi, dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah kos tersebut dan langsung menolong ALFIANTO untuk mematahkan Stang motor tersebut, akan tetapi tidak bisa. Selanjutnya saksi kembali keluar untuk melihat situasi disekitar rumah kos tersebut, tidak lama kemudian TEGUH sudah membawa 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat warna hitam bis kuning, setelah itu ALFIANTO membawa kembali keluar 1(satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam, dan tidak lama kemudian saksi bersama ALFIANTO dan TEGUH langsung membawa 2 (dua) unit motor tersebut ke rumah kontrakan saksi, sesampainya dirumah kontrakan saksi, ALFIANTO langsung mengambil kabel yang berada didalam body depan sepeda motor merek Beat untuk dihidupkan, akan tetapi untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tersebut tidak bisa dihidupkan motor dikarenakan tangan dari ALFIANTO tidak bisa dimasukan kedalam body depan sepeda motor merek Scoopy tersebut. Setelah sepeda motor merek Beat tersebut bisa dihidupkan oleh ALFIANTO, saksi langsung pergi memakai sepeda motor milik ALFIANTO kerumah orang tua saksi yang berada didaerah Kampung Duri, Kapalo Koto, Kota Padang, keesokan paginya sekira Pukul 05.00 WIB saksi bertemu kembali dengan ALFIANTO dan TEGUH didaerah Kampung Tanjung, yang mana pada saat itu saksi menanyakan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tersebut akan tetapi ALFIANTO dan TEGUH menyampaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Scoopy tersebut di ditinggalkan di dekat Cafe Spass box dikarenakan ALFIANTO dan TEGUH dikejar oleh anggota Polsek Pauh, setelah itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



saksi bersama ALFIANTO dan TEGUH langsung menuju ke daerah Pesisir Selatan, yang mana setelah itu saksi bersama ALFIANTO dan TEGUH bertemu dengan ADE dirumah nya, setelah itu ALFIANTO langsung menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada ADE PERMANDA dengan total Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus tibu rupiah), dan pada saat setelah menjualkan motor tersebut saksi bersama ALFIANTO dan TEGUH;

- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki izin untuk menguasainya;
keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi Teguh Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengambil motor tersebut di atas bersama dengan ALFIANTO dan SYAFRIANDI pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Kos Lenggogeni, Jln. Dr. M. Hatta Koto Panjang No. 11, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa cara saksi bersama dengan ALFIANTO dan SYAFRIANDI mengambil motor tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.00 WIB ALFIANTO datang ke kontrakan SYAFRIANDI yang berada di dekat gerbang Kampus Universitas Andalas, kebetulan saksi juga menginap di kontrakan tersebut. Sampai di kontrakan, ALFIANTO mengajak untuk mengambil motor di sekitaran kos dekat kontrakan SYAFRIANDI dan dia akan melakukan dan melihat keadaan sekitar terlebih dahulu. Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 01.00 WIB, ALFIANTO datang kembali ke kontrakan SYAFRIANDI dan menyampaikan ada tempat untuk mengambil motor tersebut. Berlanjut cerita, kami bertiga keluar kontrakan dan menuju tempat yang ditunjuk ALFIANTO, ALFIANTO mengarahkan ke sebuah kos-kosan dengan nama Lenggogeni, sampai di kosan tersebut, terlihat pagar garasi kosan tersebut tidak dikunci hanya ditutup begitu saja dengan gembok (kondisi gembok tidak dikunci). ALFIANTO membuka pagar garasi tersebut dan saksi ikuti, sedangkan, SYAFRIANDI menunggu di luar melihat situasi sekitar. Di rumah kosan tersebut di garasi parkirannya terlihat ada 10 (sepuluh) motor yang terletak di sana, dalam proses pengambilan, ALFIANTO menuju 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



(satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan langsung mematahkan kunci stang motor secara paksa, saksi melihat dan mendampingi ALFIANTO, setelah stang motor tersebut patah, saksi langsung berinisiatif untuk membawa motor garasi motor tersebut, sedangkan ALFIANTO masih berusaha mengambil motor lain dengan mematahkan kunci stangnya. Pada malam itu, ada 2 (dua) unit motor yang kami bawa ke kontrakan SYAFRIANDI, yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah (perkaranya di proses di Polsek Pauh tempat saksi ditahan). Dapat saksi jelaskan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah saksi tinggal di Simpang Kampung Duri, Kec. Pauh, Kota Padang, dekat café Space Box karena saat saksi bersama dengan ALFIANTO ingin pergi ke rumah SYAFRIANDI, kami bertemu anggota Polsek Pauh, kami panik dan meninggalkan motor tersebut dan saksi lari bersama dengan ALFIANTO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan menuju rumah SYAFRIANDI. Setelah sampai di rumah SYAFRIANDI, kami bertiga langsung berangkat menuju Tarusan, Kab. Pesisir Selatan menuju rumah ADE, karena informasi ALFIANTO motor ini telah dipesan oleh ADE dan akan dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Nomor polisi motor tersebut telah kami buang saat kami dikejar oleh anggota Polsek Pauh di Simpang Kampung Duri, Kec. Pauh, Kota Padang, dekat café Space Box;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk menguasainya;
- keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

6. Saksi Ade Permanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481 hasil curian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di rumah saksi sendiri Jln. Seroja RT.000/RW.000, Kel. Nanggalo, Kec. Koto

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat dibeli dari ALFIANTO pgl AL;

- Bahwa berawal sekira bulan Mei 2022 saksi berkenalan dengan ALFIANTO pgl AL di rumah nenek saksi di Kec. Koto XI Tarusan, Kab Pesisir Selatan, yang mana pada saat itu saksi ditawarkan oleh ALFIANTO pgl AL untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dikarenakan pada saat itu saksi belum mempunyai uang dan saksi tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi menyampaikan kepada ALFIANTO pgl AL, yang mana kalau saksi sudah mempunyai uang saksi akan membeli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi sudah tidak ada berkomunikasi dengan ALFIANTO pgl AL, sekira pada tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WIB saksi di dihubungi via telepon oleh ALFIANTO pgl AL, dianya menanyakan kepada saksi untuk uang membeli sepeda motor tersebut, kemudian tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB ALFIANTO pgl AL datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor PolisiA 4347 YW (tidak terpasang di sepeda motor), nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481 dan menjualnya ke pada saksi dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa ada kunci, STNK BPKB dan kelengkapan surat lainnya;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW (tidak terpasang di sepeda motor), nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481 tersebut setelah pada saksi, saksi mengganti stop kontak sepeda motor tersebut dengan yang baru, dan saksi juga mengganti stiker/bis sepeda motor tersebut dengan warna merah, dan semua lampu sen pada sepeda motor tersebut saksi ganti juga dengan lampu variasi.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasainya.
- keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
7. Saksi Ronny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi AMELIA telah melakukan klaim asuransi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW (tidak terpasang di sepeda motor), nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa pihak asuransi telah melakukan penggantian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW (tidak terpasang di sepeda motor), nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481, terdakwa mengambil motor tersebut di atas bersama dengan SYAFRIANDI dan TEGUH SURYADI tanpa izin pemiliknya pada pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Kos Lenggogeni, Jln. Dr. M. Hatta Koto Panjang No. 11, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan SYAFRIANDI dan TEGUH SURYADI mengambil motor tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kontrakan SYAFRIANDI yang berada di dekat gerbang Kampus Universitas Andalas, di sana juga ada TEGUH SURYADI. Sampai di kontrakan, terdakwa mengajak untuk mengambil motor di sekitaran kos dekat kontrakan SYAFRIANDI dan akan melakukan serta melihat keadaan sekitar terlebih dahulu. Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 01.00 WIB, terdakwa datang kembali ke kontrakan SYAFRIANDI dan menyampaikan ada tempat untuk mengambil motor tersebut. Berlanjut cerita, kami bertiga keluar kontrakan dan menuju tempat yang telah terdakwa periksa, terdakwa mengarahkan ke sebuah kos-kosan dengan nama Lenggogeni, sampai di kosan tersebut, terlihat pagar garasi kosan tersebut tidak dikunci hanya ditutup begitu saja dengan gembok (kondisi gembok tidak dikunci). Terdakwa diam-diam membuka pagar garasi tersebut dan diikuti TEGUH SURYADI, sedangkan, SYAFRIANDI menunggu di luar melihat situasi sekitar. Di rumah kosan tersebut di garasi parkirannya terlihat ada 10 (sepuluh) motor yang terletak di sana, dalam proses pengambilan, awalnya terdakwa menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan langsung mematahkan kunci stang motor secara paksa, TEGUH SURYADI melihat dan mendampingi terdakwa, setelah stang motor tersebut patah, TEGUH SURYADI langsung berinisiatif untuk membawa motor garasi motor tersebut,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sedangkan terdakwa masih berusaha mengambil motor lain dengan mematahkan kunci stangnya. Pada malam itu, ada 2 (dua) unit motor yang kami bawa ke kontrakan SYAFRIANDI, yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah. Dapat terdakwa jelaskan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam bis merah kami tinggal di Simpang Kampung Duri, Kec. Pauh, Kota Padang, dekat café Space Box karena saat terdakwa bersama dengan TEGUH SURYADI ingin pergi ke rumah SYAFRIANDI, kami bertemu anggota Polsek Pauh, kami panik dan meninggalkan motor tersebut dan terdakwa lari bersama dengan TEGUH SURYADI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat warna hitam bis kuning nomor polisi A 4347 YW, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 dan menuju rumah SYAFRIANDI. Setelah sampai di rumah SYAFRIANDI, kami bertiga langsung berangkat menuju Tarusan, Kab. Pesisir Selatan menuju rumah ADE, karena motor ini telah dipesan oleh ADE dan akan dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan informasi yang terdakwa sampaikan kepada SYAFRIANDI dan TEGUH SURYADI motor tersebut saksi jual Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus);

- Bahwa nomor polisi motor tersebut telah dibuang saat dikejar oleh anggota Polsek Pauh di Simpang Kampung Duri, Kec. Pauh, Kota Padang, dekat café Space Box;
- Bahwa motor tersebut telah dijual kepada ADE yang berada di Tarusan Kab. Pesisir Selatan, SYAFRIANDI dan TEGUH SURYADI mengetahui harga jual motor tersebut Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk harga sebenarnya terdakwa jual kepada ADE adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasainya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat FDR warna hitam merah tanpa nomor polisi, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.00 WIB terdakwa ALFIANTO datang ke kontrakan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI (penuntutan dilakukan terpisah) yang berada di dekat gerbang Kampus Universitas Andalas. Sesampainya di kontrakan, terdakwa ALFIANTO mengajak saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH untuk mengambil motor di sekitaran kos dekat kontrakan saksi SYAFRIANDI. Sekira Pukul 01.00 WIB, terdakwa ALFIANTO bersama-sama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH datang ke rumah kos lenggogeni yang beralamat di JL. DR. M. Hatta Koto Panjang No. 11 Kel. Limau Manis, kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sesampainya di kos lenggogeni tersebut terdakwa ALFIANTO bersama saksi TEGUH masuk kedalam rumah kos sedangkan saksi SYAFRIANDI menunggu disekitaran kos Lenggogeni tersebut untuk memantau situasi sekitar. Tidak lama kemudian saksi TEGUH membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol : A 4347 YW milik saksi AMELIA dan tanpa seizin saksi AMELIA, lalu terdakwa ALFIANTO membawa kembali keluar 1(satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam, setelah itu saksi SYAFRIANDI bersama terdakwa ALFIANTO dan saksi TEGUH langsung membawa 2 (dua) unit motor tersebut ke rumah saksi SYAFRIANDI, sesampainya di rumah kontrakan saksi SYAFRIANDI, terdakwa ALFIANTO langsung mengambil kabel yang berada didalam body depan sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW tersebut untuk dihidupkan. Keesokan paginya sekira Pukul 05.00 WIB saksi SYAFRIANDI bertemu kembali dengan terdakwa ALFIANTO dan saksi TEGUH didaerah Kampung Tanjung, setelah itu saksi SYAFRIANDI bersama dengan terdakwa ALFIANTO dan saksi TEGUH langsung menuju rumah saksi ADE PERMANDA yang beralamat di Jln. Seroja RT.000/RW.000, Kel. Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam bis kuning No. Pol. : A 4347 YW tersebut kepada ADE PERMANDA seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Mengambil sesuatu barang, "
2. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain... ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
- a. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Bahwa unsur suatu benda (eenig goed) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R. Sianturi S.H., Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 593).

Selanjutnya menurut Jonkers barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda hlm. 467) ialah barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110)

Yang dimaksud ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu binatang memamah biak, dan babi (vide pasal 100 KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa:

Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.00 WIB terdakwa ALFIANTO datang ke kontrakan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI (penuntutan dilakukan terpisah) yang berada di dekat gerbang Kampus Universitas Andalas. Sesampainya di kontrakan, terdakwa ALFIANTO mengajak saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH untuk mengambil motor di sekitaran kos dekat kontrakan saksi SYAFRIANDI. Sekira Pukul 01.00 WIB, terdakwa ALFIANTO bersama-sama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH datang ke rumah kos lenggogeni yang beralamat di JL. DR. M. Hatta Koto Panjang No. 11 Kel. Limau Manis, kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sesampainya di kos lenggogeni tersebut terdakwa ALFIANTO bersama saksi TEGUH masuk kedalam rumah kos sedangkan saksi SYAFRIANDI menunggu disekitaran kos Lenggogeni tersebut untuk memantau situasi sekitar. Tidak lama kemudian saksi TEGUH membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW milik saksi AMELIA dan tanpa seizin saksi AMELIA, lalu terdakwa ALFIANTO membawa kembali keluar 1(satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam, setelah itu saksi SYAFRIANDI bersama terdakwa ALFIANTO dan saksi TEGUH langsung membawa 2 (dua) unit motor tersebut ke rumah saksi SYAFRIANDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Sedangkan menurut Putusan Hoge Raad tanggal 02 Januari 1900 berbunyi "Rumput laut yang melekat atau tumbuh pada tanah seseorang, menjadi milik dari pemilik tanah tersebut"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa barang yang diambil yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat FDR warna hitam merah tanpa nomor polisi, No. Rangka MH1JM2123KK535880 dan No. Mesin JM21E2513481 milik saksi AMELIA VERINA ANANDA Pgl AMEL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Bahwa unsur dengan maksud (met het oogmerk) selalu harus diartikan sebagai naaste doel atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Van Bemmelen, Ons Strafrecht I/ Hukum Pidana I).

Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut :

Bahwa unsur maksud (oogmerk) berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonjolkan peran dan tujuan sipelaku seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi ia mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Pada pencurian “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi S.H., Tindak pidana KUHP Berikut uraiannya, hal. 591).

Pengertian Yuridis “menguasai benda”

Sementara itu unsur menguasai benda (zich toeëigenen) menurut Hoge Raad mempunyai arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, hal. 25).

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda (Smidt, Geschiedenis II), bahwa yang dimaksud dengan zich toeëigenen ialah :

“Het als heer en meester beschikken”, yang berarti menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya”

Perbuatan “Zich Toeëigenen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pelaku mempunyai maksud tersebut, dan perbuatan “zich toeëigenen” ini haruslah dilakukan secara “melawan hukum”

Pengertian Yuridis “Secara melawan hukum”

- Selanjutnya Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan bahwa :

“wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan “onrechtmatig” dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk” (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432)

- Kemudian Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid).

- Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi menerangkan :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning No. Pol. : A 4347 YW tersebut kepada saksi ADE PERMANDA seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481, saksi AMELIA VERINA ANANDA Pgl AMEL mengalami kerugian sejumlah Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.00 WIB terdakwa ALFIANTO Pgl. AL datang ke kontrakan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI (penuntutan terpisah) yang berada di dekat gerbang Kampus Universitas Andalas. Sesampainya di kontrakan, terdakwa ALFIANTO mengajak saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI untuk mengambil motor di sekitaran kos dekat kontrakan saksi SYAFRIANDI. Setelah mereka sepakat kemudian terdakwa ALFIANTO pergi untuk memantau keadaan sekitar terlebih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa ALFIANTO datang kembali ke rumah saksi SYAFRIANDI dan menyampaikan ada tempat untuk mengambil motor. Selanjutnya terdakwa ALFIANTO bersama-sama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI pergi ke rumah kos lenggogeni yang beralamat di JL. DR. M. Hata Koto Panjang No. 11 Kel. Limau Manis, kec. Pauh, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sesampainya di kos lenggogeni tersebut pagar kos-kosan tersebut tidak dikunci. Terdakwa ALFIANTO langsung membuka pagar tersebut dan diikuti oleh saksi saksi TEGUH SURYADI sedangkan saksi SYAFRIANDI menunggu diluar kos Lenggogeni tersebut untuk memantau situasi sekitar. Setelah itu terdakwa ALFIANTO langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam bis kuning Nopol A 4347 YW dan mematahkan kunci stang motor secara paksa kemudian saksi TEGUH SURYADI membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW tersebut keluar, sedangkan terdakwa ALFIANTO mematahkan kunci stang 1(satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam bis merah lalu membawanya keluar kos-kosan tersebut. Selanjutnya terdakwa ALFIANTO bersama dengan saksi SYAFRIANDI dan saksi TEGUH SURYADI membawa 2 (dua) unit motor tersebut tanpa ijin pemiliknya ke rumah saksi SYAFRIANDI, sesampainya di rumah kontrakan saksi SYAFRIANDI, terdakwa ALFIANTO langsung mengambil kabel yang berada didalam body depan sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning, No. Pol. : A 4347 YW tersebut untuk dihidupkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E2513481 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. ADE PERMANDA Pgl ADE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. ADE PERMANDA Pgl ADE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO Pgl. AL, telah TERBUKTI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaALFIANTO Pgl. ALdengan pidana penjara selama 1satu) tahun dan 6 (enam)bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi: A 4347 YW, nomor rangka MH1JM2123KK535880, nomor mesin JM21E251348

Dipergunakan dalam perkara an. ADE PERMANDA Pgl ADE.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Lusita Amelia Rafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Irwin Zaily, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)